



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang Prov. NTT

Telepon 0380-8430092

Laman : ntt.bawaslu.go.id

Kupang, 20 Januari 2023

Nomor : 032/PM.00.01/K.NT/1/2023
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : **Permintaan Data**

Kepada
Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

II. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi dukungan minimal pilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan demi kelancaran dan kemudahan komunikasi dan koordinasi selama masa pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka dimohon data dan informasi sebagai berikut:

1. Identitas/nama lengkap dan nomor *handphone/whatsapp* petugas penghubung dan administrator Silon bakal calon anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat status dukungan minimal pilih dan sebaran hasil verifikasi administrasi;
2. Data dan Informasi sebagaimana dimaksud point 1 (satu) adalah identitas/nama lengkap dan nomor *handphone/whatsapp* petugas penghubung dan administrator Silon yang berada di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah sebaran dukungan bakal calon anggota DPD;

3. Agar data sebagaimana point 1 (satu) dan point 2 (dua) dikirimkan dalam bentuk *hardcopy* ke alamat Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Jalan EL Tari 1 Nomor 21, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan dalam bentuk *softcopy* ke alamat email bwsprovnttphl@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA



NONATO DA PURIFICACAO SARMENTO, S.Si.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta